



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-~~282~~ TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN ANALIS KESEHATAN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-680 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Mandiri, perlu diberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Analis Kesehatan;
- b. bahwa pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN ANALIS KESEHATAN.

KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Analis Kesehatan atas nama:

Nama : Ns. ARDO HARVIANZA, S.Kep.

NIP : 19931208 201902 1 006

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk.I, III/b

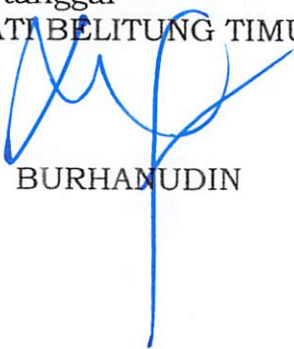
Jabatan Lama : Analis Kesehatan

Unit Kerja : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur

KEDUA : Menghentikan tunjangan Fungsional Umum Pengelola Program Kesehatan Keluarga terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2024.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 22 Mei 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN